

PUTUSAN
Nomor 577 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

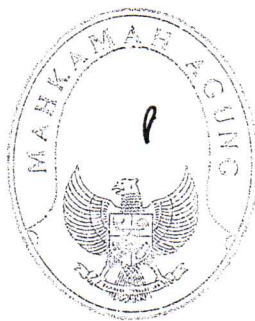
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III PERSERO,
berkedudukan di Jalan Sei Batang Hari Nomor 2,
Kota Medan, Sumatera Utara, diwakili oleh
Mohammad Abdul Ghani, selaku Direktur Utama,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Feri Wibisono,
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha
Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
berkantor di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023, dan
Surat Kuasa Khusus Substitusi kepada Yusron,
S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa
Pengacara Negara, tanggal 24 Oktober 2023;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

PT BUMI MADU MANDIRI, berkedudukan di Jalan
Proklamator Nomor 300, Kelurahan Yukum Jaya,
Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung
Tengah, Provinsi Lampung, diwakili oleh Ir. Hi.
Gunamarwan, selaku Direktur Utama;
Termohon Peninjauan Kembali;

dan:

1. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Kilometer 2, Kecamatan Blambangan Umpu,



Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, diwakili oleh Hi. Raden Adipati Surya, S.H., M.M., selaku Bupati Way Kanan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandra Muliawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Para Pegawai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan, berkantor di Jalan Abdul Muis, Gang Pelangi Nomor 55, RT 002, RW 00, Kampung Baru, Labuhan Ratu, Bandar Lampung dan di Jalan Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Way Kanan, Kilometer 02, Blambangan Umpu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2023;



2. **PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII**, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 300, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, diwakili oleh Ryanto Wisnuardhy, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Hartawan, dan kawan-kawan, Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan dan Para Advokat pada PT Perkebunan Nusantara VII, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menangguhkan Penetapan Eksekusi Nomor

2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN Bbu., *juncto* Nomor 2/Pdt.Eks/2017/PN Bbu., yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tertanggal 17 Januari 2018 untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Bbu, hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 328 PK/Pdt/2018., tanggal 23 Mei 2018 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2212 K/Pdt/2016., tanggal 14 November 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 9/PDT/2016/PT TJK., tanggal 15 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Bbu., tanggal 17 November 2015 tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN Bbu., *juncto* Nomor 2/Pdt.Eks/2017/PN Bbu yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tertanggal 17 Januari 2018 tidak berkekuatan hukum karena mengandung cacat hukum;
5. Menghukum Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lain dari Terlawan dan Para Turut Terlawan (*uitvoerbaar bij voorrad*);
7. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan, Turut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Terlawan:

- Pelawan tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perlawanan (*derden verzet*);

Eksepsi Turut Terlawan I:

- I. Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tidak berwenang mengadili karena alasan kompetensi;
- II. Tentang gugatan *error in persona*;
- III. Tentang gugatan Pelawan *res judicata/nebis in idem*;
- IV. Tentang gugatan kabur atau tidak jelas/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi tersebut Pengadilan Negeri Blambangan Umpu telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbu., tanggal 8 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kompetensi relatif dari Turut Terlawan I tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Blambangan Umpu telah menjatuhkan Putusan Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbu., tanggal 16 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp16.135.000,00 (enam belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT TJK., tanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan Nomor 1375 K/Pdt/2023, tanggal 4 Juli

2023;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1375 K/Pdt/2023, tanggal 4 Juli 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 24 Oktober 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbu., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 November 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dan bukti baru (*novum*) berdasarkan Berita Acara Sumpah Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbu., *juncto* Nomor 1/PDT/2022/PT TJK., *juncto* Nomor 1375 K/Pdt/2023., tanggal 7 Desember 2023, berupa:

1. PK-1 : Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Akta Notaris Nomor 11, tanggal 19 Oktober 2020;
2. PK-2 : Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris

Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn., Nomor AHU-AH.01.03-0401013., tanggal 23 Oktober 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar;

3. PK-3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III;
4. PK-4 : Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III tentang Perubahan Struktur Permodalan dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor 06, tanggal 3 Oktober 2014;
5. PK-5 : Surat Pernyataan Yang Dibuat Ketua/Anggota Pemilik Tanah Areal 9 (Sembilan) Umbulan Kecamatan Tulang Bawang Udik tanggal 12 Juni 2007;
6. PK-6 : Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 593/85/HK/TB/2007., tanggal 31 Agustus 2007;
7. PK-7 : Surat Gubernur Lampung Nomor 590/3705/01/2006., tanggal 6 November 2006, perihal Penyelesaian Permasalahan Lahan 4.650 Ha, ditujukan kepada Bupati Way Kanan;
8. PK-8 : Hasil wawancara penyelesaian sengketa lahan seluas 4.650 Ha di daerah Way Kanan antara PTPN VII dengan PT BMM atas nama H. Nasaruddin, S.H., M.H., (Asisten I Pemkab Way Kanan) tanggal 21 Februari 2007;
9. PK-9 : Hasil wawancara penyelesaian sengketa lahan seluas 4.650 Ha di daerah Way Kanan antara PTPN VII dengan PT BMM atas nama Ir. H. Gunamarwan (Direktur Utama PT BMM) tanggal 27 Februari 2007;
10. PK-10 : Hasil wawancara penyelesaian sengketa lahan seluas 4.650 Ha di daerah Way Kanan antara PTPN VII dengan PT BMM atas nama Chairul Anom, S.H.,/Kuasa PT BMM tanggal 28 Februari 2007;



11. PK-11 : Peta Tematik Kawasan Nomor Peta 6/2021 yang dikeluarkan oleh Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN RI;
 12. PK-12 : Surat Keterangan Mencabut Kuasa Oleh Muhammad Jaya Saputra, S.Sos., Gelar Sutan Mangku Bumi III, tanggal 11 Juli 2007 ditujukan kepada pimpinan PTPN VII Unit Bungamayang;
- Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi) sehingga berkekuatan hukum mengikat;
3. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1375 K/Pdt/2023., tanggal 4 Juli 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 1/PDT/2022/PT TJK., tanggal 26 Januari 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbu., tanggal 16 November 2021;

Mengadili Kembali:

Dalam Provisi;

1. Mengabulkan permohonan provisi dari oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mencabut atau menyatakan tidak sah Penetapan Eksekusi Nomor 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN Bbu., *juncto* Nomor 2/Pdt.Eks/2017/PN Bbu., yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tertanggal 12 Desember 2017 untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Bbu hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula

Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi) adalah Pelawan yang benar;

3. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 PK/Pdt/2018., tanggal 23 Mei 2018 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2212 K/Pdt/2016., tanggal 14 November 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 9/PDT/2016/PT TJK., tanggal 15 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Bbu., tanggal 17 November 2015 tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN Bbu., *juncto* Nomor 2/Pdt.Eks/2017/PN Bbu yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tertanggal 12 Desember 2017 tidak berkekuatan hukum karena mengandung cacat hukum;
5. Menghukum Para Turut Termohon Peninjauan Kembali (semula Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding/Para Turut Termohon Kasasi) untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terlawan/Terbanding/Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara ini; Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 18 Desember 2023, tanggal 5 Desember 2023 dan tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 November 2023 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Desember 2023, tanggal 5 Desember 2023 dan tanggal 21 Desember 2023 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dan bukti



baru yang diajukan tidak bersifat menentukan;

Mengenai adanya *novum*:

Bahwa bukti surat bertanda P.PK.1 sampai dengan P.PK.12 dimana P.PK-1, P.PK-2, P.PK-3 dan P.PK-4 merupakan surat-surat dan peraturan serta P.PK-5 sampai dengan P.PK-12 berupa hasil wawancara-wawancara, peta tematik dan surat keterangan, bukti-bukti mana bukan bukti surat (*novum*) yang menentukan dalam hubungannya dengan kapasitas Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan perlawanan *a quo* (*legal standing*) oleh karena itu bukti-bukti peninjauan kembali tersebut bukan bukti sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Mengenai adanya kekhilafan Hakim:

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex Juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai status kepemilikan tanah objek sengketa, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa Pelawan mengajukan *derden verzet* dalam perkara *a quo* bukan berdasarkan hak kepemilikan atas objek sengketa, melainkan berdasar hak yang dimiliki pihak lain, terlebih pihak lain tersebut (Turut Terlawan II/PTPN VII) telah menjadi pihak dalam perkara yang diputus pengadilan yang terhadapnya diajukan perlawanan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT PERKEBUNAN NUSANTARA III PERSERO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari

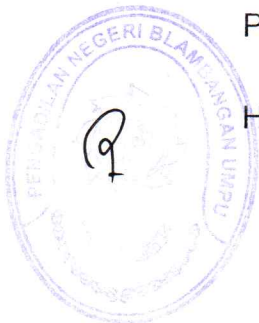
Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PERKEBUNAN NUSANTARA III PERSERO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Wawan Edi Prastiyo, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Lucas Prakoso.

Syamsul Ma'arif.

ttd/.

Agus Subroto.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Wawan Edi Prastiyo.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



ENNID HASANUDDIN
Nip. 19590710 198512 1 001

UNTUK SALINAN RESMI/FOTOCOPI
SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU
PANITERA



MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.
NIP. 19860818 200502 1 001

Pada hari ini Selasa, tanggal 18 Maret 2025, Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 577 PK/Pdt/2024 dalam perkara:

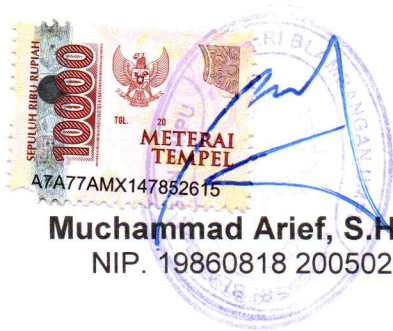
PT. Perkebunan Nusantara III Persero , sebagai Penggugat;
Melawan

PT. Bumi Madu Mandiri sebagai Tergugat
Dan

Pemerintah Daerah Kab Way Kanan, dkk sebagai Turut Tergugat

atas permintaan secara lisan oleh **Harun Munawar, S.H.**, selaku **Kuasa Hukum Termohon PK** dengan membayar biaya penyerahan turunan salinan penetapan sebesar Rp. 500 x 11 Lembar = Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah);-

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu,
Panitera,



Muchammad Arief, S.H., M.H.
NIP. 19860818 200502 1 001

Rincian Biaya

1. Penyerahan Salinan Penetapan 11 lembar x Rp 500,-	=	Rp. 5.500,-
2. Meja Leges	=	Rp. 10.000,-
3. <u>Materai</u>	=	<u>Rp. 17.500,-</u>
Jumlah	=	Rp. 33.000,-